

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang telah memasuki era-reformasi. Pada saat ini, perkembangan politik dan sosial ekonomi berlangsung secara cepat. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Hal itu menyebabkan pemerintahan Indonesia membutuhkan dana yang cukup tinggi untuk pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan dana Negara Indonesia berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara (Simanjuntak, Hamonangan, & Mukhlis, 2012). Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban setiap warga Negara sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hal ini membuktikan adanya kontribusi masyarakat dalam membantu pembiayaan pembangunan Negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak

yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System* ini dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya pemerintah dikarenakan pemerintah tidak lagi dibebankan dengan kewajibannya untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dari Wajib Pajak (WP) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk pemberitahuan sekaligus memerintahkan Wajib Pajak agar membayarkan jumlah pajak yang terutang.

*Self Assessment System* ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini dikarenakan Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa ada campur tangan dari aparat pajak dalam prosesnya. Padahal pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal dari Wajib Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara namun, hal ini berbeda dengan persepsi Wajib Pajak yang justru menjadikan pajak sebagai beban, khususnya Wajib Pajak Badan. Mengingat pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak yang akan mereka tanggung baik secara legal maupun ilegal (Fauziyah, 2019). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan masih kurang maksimal, karena banyak Wajib Pajak yang melakukan efisiensi pajak. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari Fenny (2014) bahwa Wajib Pajak melakukan beberapa upaya efisiensi pajak seperti penghindaran pajak untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi, sehingga akibatnya dapat merugikan dan mengurangi pendapatan negara.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, dapat dilihat dari *Tax ratio* negara Indonesia dimana *tax ratio* ini merupakan nilai jumlah pajak yang dikumpulkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, *tax ratio* mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan (Media Indonesia, 2021). Pada tabel di bawah ini akan disajikan pencapaian *tax ratio* negara Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 1. 1  
PRESENTASE *TAX RATIO*

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Tax Ratio</i>	10,37%	9,89%	10,24%	9,76%	8,33%

(Sumber : [www.MediaIndonesia.com](http://www.MediaIndonesia.com), diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, *tax ratio* Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terjadi penurunan *tax ratio* dan kemudian meningkat ditahun 2018 menjadi sebesar 10,24 namun, pada tahun 2019 dan tahun 2020 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan berturut-turut menjadi 9,76% ditahun 2019 dan 8,33% ditahun 2020. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, *tax ratio* di Indonesia masih harus terus ditingkatkan agar dapat mengejar keteringgalan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Pada Tahun 2018 negara Thailand memiliki *tax ratio* sebesar 15,7% , dan negara Kamboja 15,3%, Singapura

14,3%, Malaysia 13,8%, dan Filipina 13,7% ,sedangkan negara Indonesia sendiri memiliki *tax ratio* dibawah 15%, yaitu sebesar 10,24% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah praktik penghindaran pajak yang semakin marak dilakukan (Mediaindonesia, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang karena dilakukan dengan cara tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dimana teknik yang digunakan pada praktik ini cenderung memanfaatkan celah dan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2016:11) bahwa Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dimana perilaku ini merupakan penghindaran pajak secara ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan praktiknya, *tax avoidance* merupakan permasalahan yang unik, karena *tax avoidance* ini tidak diinginkan oleh pemerintah khususnya aparat pajak namun di sisi lain praktik ini juga tidak melanggar hukum. Melalui *tax avoidance*, perusahaan dapat mengambil berbagai kebijakan dalam pemilihan metode akuntansi yang dapat menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Setiawan & Al-Ahsan, 2018). Menurut Karayan dan Swenson (2007) untuk menilai seberapa efisien sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dilihat dari tarif efektif

pajaknya (*effective tax rate*). *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan ukuran seberapa efektif strategi perusahaan dalam menekan beban pajak yang akan mereka bayarkan dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan total pendapatan bersih (Ambarukmi & Diana, 2017). Semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya, maka nilai *effective tax rate* (ETR) akan semakin rendah (Wulandari & Septiari, 2015). Hal inilah yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Ukuran penghindaran pajak menggunakan *effective tax rate* (ETR) seringkali digunakan dalam berbagai penelitian perpajakan dan sesuai pula dengan peraturan perpajakan di Indonesia (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak. Melalui *effective tax rate* (ETR), maka dapat diketahui seberapa besar persentase perusahaan yang sebenarnya dalam membayar pajak terhadap laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Wulansari, 2020).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan besar, terutama perusahaan manufaktur (Dewanata & Achmad, 2016). Menurut Yenny Sucipto selaku Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), diduga setiap tahun terdapat angka penghindaran pajak sebesar Rp 110 triliun, yang dimana sekitar 80% dilakukan oleh wajib pajak badan (Suara.com, 2017). Industri manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang dimana industri manufaktur mampu memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 20

persen dan 30 persen terhadap perpajakan (K. P. R. Indonesia, 2019). Sektor manufaktur ini terbagi dalam beberapa subsektor, salah satunya subsektor barang konsumsi. Tercatat subsektor barang konsumsi yang berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya yaitu industri *food & beverage* yang berkontribusi terhadap PDB sebesar 6,66%, dan industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,96% (liputan6.com, 2021). Dapat diketahui pula bahwa, Bank Indonesia (BI) melaporkan aktivitas manufaktur pada kuartal I tahun 2021 meningkat, baik dari volume total pesanan, volume persediaan barang jadi, dan volume produksi yang berada dalam fase ekspansi (Setiaji, 2021). Kuartal II tahun 2021, sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sebesar 17,34% (bersatu.com, 2021). Hal tersebut menunjukkan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi, seperti industri *food & beverage* dan industri kimia, farmasi serta obat tradisional sangat dibutuhkan masyarakat setiap harinya. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa industri manufaktur khususnya subsektor barang konsumsi mengalami peningkatan yang sangat pesat dari segi pendapatan karena peran dari industri manufaktur subsektor barang konsumsi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perusahaan dibidang manufaktur memiliki berbagai sub-sektor pengolahan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tingkat permintaan masyarakat juga meningkat, maka dengan adanya pendapatan yang besar akan mengakibatkan pajak yang dibayarkan juga besar. Kontribusi subsektor barang konsumsi terhadap perpajakan tercermin dari hasil kinerjanya yang positif, sehingga pada tahun 2018 tercatat sektor ini mampu menyumbangkan terhadap investasi

nasional sebesar Rp 56,60 triliun (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Aktivitas perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan barang jadi, hingga penjualan sebagian besar juga tidak terlepas dari aspek perpajakan (Dewinta & Setiawan, 2016). Oleh karena itu, perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) (V. R. Putri & Putra, 2017). Berdasarkan berita dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Industri manufaktur khususnya subsektor barang konsumsi menunjukkan kinerja yang positif (K. P. R. Indonesia, 2019a). Hal ini dapat terlihat dari banyaknya permintaan yang terus meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor yang mengakibatkan transaksi perusahaan semakin kompleks dan berhubungan dengan luar negeri, sehingga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam berhubungan dengan negara asing (Wiratmoko, 2018). Menurut Wiratmoko, (2018) bahwa perusahaan di Indonesia masih banyak yang membayar pajaknya lebih kecil dari tarif yang telah ditetapkan, dimana terdapat 121 dari 350 data atau sekitar 34,57% data memiliki nilai CETR yang lebih rendah dari tarif pajak 25%.

Kasus perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT. Bentoel Internasional Investama. Lembaga Tax Justice Network pada tanggal 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasioanl Investama (Kontan.co.id, 2019). PT. Bentoel Internasional Inestama merupakan perusahaan

rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Berdasarkan laporan dari Lembaga Tax Justice Network yang dikutip dari nasional.kontan.co.id , BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara, salah satunya yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan, dimana perusahaan ini bernama Rothmans Far East BV di Belanda. Pinjaman dilakukan untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan antara tahun 2013 dan 2015. Diketahui pula bahwa Rothmans Far East BV bukan murni perusahaan diatas kertas. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun pada bulan Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun pada tahun 2015. Rekening perusahaan Belanda menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada PT. Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yang ada di Jersey. Sehingga PT. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun yang dimana bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. PT. Bentoel dengan sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan Belanda , karena pada pasalnya Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Akibat dari praktik ini maka Indonesia mengalami kerugian pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Kasus penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi lainnya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara memperbesar biaya iklan atas produknya agar penghasilan kena pajaknya menjadi lebih kecil. Pembengkakan biaya iklan tersebut terjadi di rentang tahun 2002-2006 dengan total biaya sebesar Rp 566,84 miliar.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak biaya ini mencurigakan, diduga terdapat praktik penghindaran pajak. Penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia pada saat itu menurut perhitungan DJP seharusnya Rp 603,48 miliar namun, perhitungan PT Coca Cola Indonesia terhadap penghasilan kena pajaknya hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Berdasarkan selisih tersebut, maka DJP menghitung adanya kurang pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 49,24 miliar (Kompas.com, 2014). Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT. Kalbe Farma, Tbk. Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT. Kalbe Farma, Tbk sebesar Rp 576.850.595 atas pajak penghasilan dan PPN untuk tahun fiskal 2016 (Maitriyadewi & Noviari, 2020). Salah satu penyebab diterbitkannya SKPKB ini adalah diduga terdapat indikasi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dikarenakan DJP telah mengetahui bahwa total pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan jumlah yang sebenarnya (Latifah, 2020). Berdasarkan beberapa kasus tersebut, praktik penghindaran pajak dilakukan guna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesejahteraan perusahaan. Praktik ini sangat tidak diinginkan oleh pemerintah dan dinilai kurang baik bagi masyarakat, namun praktik penghindaran pajak sudah menjadi suatu hal yang wajar dan legal dilakukan oleh perusahaan karena tidak melanggar hukum yang ditetapkan.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori agensi didefinisikan sebagai hubungan antara manajemen suatu perusahaan (*agent*) dan pemilik usaha (*principal*) yang mempunyai kepentingan

yang berbeda (Jensen & Mackling, 1976). Menurut Prasiwi & Harto (2015) hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak atau pemilik usaha (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan memberikan kepercayaan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) muncul ketika pemegang saham menginginkan perusahaan yang dimilikinya menghasilkan keuntungan yang besar dengan fokus pada kenaikan nilai sahamnya. Namun, di sisi lain pihak manajemen perusahaan yang didelegasikan oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, menginginkan adanya kompensasi yang besar dari perusahaan. Hubungan antara pemegang saham (*prncipal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) dapat menimbulkan adanya asimetri informasi, dimana manajemen perusahaan memiliki informasi lebih banyak terkait kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (Susanto, Yanti, & Viriany, 2018). Manajer akan senantiasa memberikan laporan keuangan kepada pemegang saham, namun tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut karena laporan keuangan berkaitan dengan kinerja para manajer perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan melalui *Self Assessment System* akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, agar laba yang dilaporkan di dalam laporan keuangan menjadi lebih optimal dan kinerja manajer akan terlihat lebih baik. Menurut Brigham dan houston, (2006) manajer diberi kekuasaan untuk membuat keputusan oleh pemegang saham, yang dimana hal ini akan menciptakan adanya konflik kepentingan yang disebut dengan teori keagenan (*agency theory*).

Adanya kasus penghindaran pajak membuat para peneliti terdahulu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Faktor yang pertama yaitu, profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu indikator penilaian kinerja manajemen dalam mengelola operasional perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Murdoko Sudarmadji & Sularto, 2007). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan ditunjukkan melalui rasio ROA (*Return On Asset*). Semakin tinggi nilai ROA, maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin bagus. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniasih & Ratna Sari (2013) bahwa *Return On Asset* mencerminkan kinerja keuangan. Besar kecilnya profitabilitas dilihat dari laba setelah pajak. Menurut Subakti (2012) Profitabilitas perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi laba atau keuntungan perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi pula, sehingga akan memicu adanya praktik penghindaran pajak karena manajemen perusahaan harus dapat mengoptimalkan pengelolaan laba perusahaan agar tidak perlu membayar beban pajak yang begitu besar. Sesuai dengan teori keagenan, bahwa manajemen sebagai agen menginginkan laba perusahaan maksimal dengan mengelola beban pajak agar nilainya tidak begitu besar, sehingga kompensasi yang akan diperoleh manajemen tidak berkurang akibat laba perusahaan yang kecil karena adanya beban pajak. Beberapa penelitian terkait profitabilitas telah dilakukan dan terdapat beberapa hasil penelitian yang beragam. Menurut penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (2014) *Return On Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitu pula penelitian yang dilakukan Wijayani

(2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan Rozak, Hardiyanto, & Fadillah (2019) dimana profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pembayaran pajak adalah *Capital Intensity* (Dwilopa & Jatmiko, 2016). *Capital Intensity* diukur dengan proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau dengan kata lain *Capital Intensity* merupakan ukuran seberapa besar investasi aset perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap adalah salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak mengurangi pendapatan perusahaan karena hampir setiap aset tetap mengalami penyusutan atau depresiasi, yang dimana dapat dibiayakan sebagai pengurang dari pendapatan perusahaan itu sendiri. Maka, semakin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, semakin besar pula beban depresiasi yang akan ditanggung perusahaan. Sehingga beban depresiasi akan menyebabkan laba yang dihasilkan menurun karena beban depresiasi ini menambah beban perusahaan. Menurut Rodrigues dan Arias (2012) dalam (Sandra & Anwar, 2018) aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan sehingga dapat memotong pajak yang akan ditanggung. Semakin besar biaya penyusutan, maka tingkat pajak yang akan dibayarkan semakin kecil. Perusahaan yang membayar pajaknya lebih rendah, berarti memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap. Hal ini karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi atau penyusutan yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi

beban pajak perusahaan. Sesuai dengan teori keagenan, manajer sebagai agen akan memanfaatkan beban depresiasi ini untuk keuntungan perusahaan dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak, sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini didukung oleh pendapat Noor, Fadzillah, & Mastuki, (2010) bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin rendah ETR yang artinya semakin tinggi *capital intensity* maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Noviari (2017) yang menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015) dan Siregar & Widyawati (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit juga menjadi faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Menurut Dewi & Jati (2014) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditann. Kualitas audit juga didefinisikan sebagai segala kemungkinan auditor tidak melaporkan hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan yang mengandung kesalahan material (Lee, Liu, dan Wang, 1999). Nugraheni & Pratomo (2018) menyebutkan bahwa Ikatan akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menjelaskan pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada

penilaian auditor yang berkualitas. Kualitas audit menjadi indikator utama dalam memilih auditor. Hal ini memiliki maksud bahwa dalam memilih auditor pertimbangan utamanya adalah tergantung dari pelayanan jasa auditor yang diberikan kepada klien. Hasil audit akan berkualitas jika diaudit oleh orang yang kompeten dan independen (Widiastuty & Febrianto, 2010). Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan memahami dan melaksanakan prosedur audit dengan benar, sedangkan auditor yang independen merupakan auditor yang jika menemukan kesalahan, maka akan melaporkan kesalahan tersebut secara independen ke dalam laporan audit. Menurut DeAngelo (1981) kedua kualitas tersebut hanya dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik yang berukuran besar (*Big 8* pada masa itu). Sejauh ini ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu dikaitkan dengan kualitas auditor. Menurut beberapa referensi, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih berkualitas sehingga menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four* (Annisa & Kurniasih, 2014). Hal ini karena KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* dianggap lebih memiliki pengalaman dalam melakukan penugasan audit dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat DeAngelo (1981), Watts dan Zimmerman (1986), dan Wibowo & Rossieta (2009) bahwa semakin besar ukuran KAP maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Melalui proses selektif, auditor dipilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan kemudian terus

dikembangkan kemampuannya melalui penerapan kemampuan teknis di lapangan dan melalui pelatihan-pelatihan teknis yang dilakukan secara berkala, sehingga auditor yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* benar-benar menguasai bidangnya dan dapat memberikan jasa profesional terbaik kepada klien (Husain & Alang, 2019). Sikap transparansi dalam proses pengauditan sangat penting dan dibutuhkan untuk menilai kualitas audit. Transparansi ini mewajibkan untuk menghasilkan suatu informasi yang terbuka, jelas, dan tepat waktu, sehingga dengan adanya transparansi pemegang saham dapat mengetahui segala informasi perusahaan khususnya informasi terkait perpajakan. Manajemen cenderung menutupi informasi terkait perpajakannya karena tidak sedikit dari mereka yang melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melaporkan pajak terlalu rendah, senantiasa telah melakukan praktik penghindaran pajak. Namun apabila perusahaan tersebut diaudit oleh KAP *The Big Four* maka memiliki laporan audit yang berkualitas, sehingga perusahaan dinilai tidak melakukan upaya penghindaran pajak (Alviyani, Surya, & Rofika, 2016). Kualitas audit yang tinggi dapat mencegah adanya manajemen pajak yang efektif, karena perusahaan yang menggunakan auditor berkualitas, dapat dikatakan tidak melakukan manajemen pajak hingga penghindaran pajak yang agresif (Awani, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan auditor yang berkualitas untuk mengaudit laporan keuangan sehingga informasi yang disampaikan terjamin reliabilitasnya. Dalam kaitannya dengan teori keagenan yang mendasari penelitian ini yaitu terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang dimana manajemen senantiasa mementingkan dirinya sehingga menimbulkan adanya asimetri

informasi antara pemegang saham dengan pihak manajemen yang dapat memunculkan asumsi bahwa terdapat implikasi praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong pemegang saham selaku pemilik perusahaan (*principal*) untuk menggunakan jasa auditor yang terpercaya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas tinggi, sehingga informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat terjamin kredibilitasnya dan tidak menyesatkan pengguna. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanti & Rahardjo (2012) bahwa untuk meminimalisir adanya asimetri informasi dan ketidakseimbangan yang terdapat di dalam perusahaan adalah salah satunya dengan menggunakan cara memperkerjakan auditor yang berkualitas, dengan harapan dapat menemukan indikasi keganjilan yang dilakukan perusahaan. Sejalan pula dengan pendapat R. N. Sari, Anugerah, & Dwiningsih, (2012) bahwa pengaruh tingginya kredibilitas angka akuntansi yang dilaporkan oleh KAP yang tergolong KAP 'besar' memiliki pengaruh yang lebih untuk mempengaruhi perusahaan agar lebih transparan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan.

Tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak ditentukan dari kualitas audit. Semakin tinggi kualitas audit, maka tidak terdapat indikasi praktik penghindaran pajak di dalam perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa, Hapsari, & Aminah (2017) bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana semakin besar nilai kualitas audit, maka tingkat *tax avoidance* semakin kecil karena KAP *The Big Four* mampu menciptakan kualitas audit yang dapat menghambat pihak manajemen dalam

melakukan penghindaran pajak. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa & kurniasih (2008) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahareny, Wijayanti, & Masitoh (2018) yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit. Dalam suatu perusahaan komite audit memiliki peranan untuk mendukung dewan komisaris independen dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan para pemegang saham. Komite audit juga akan memberikan beberapa rekomendasi pengendalian kepada pihak manajemen dan dewan komisaris untuk strategi jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat menguntungkan perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi terkait manajemen pajak (Hanum & Zulaikha, 2013). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55. /POJK.04/2015 komite audit memiliki anggota paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Anggota komite audit ini diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Ikatan Komite Audit (IKAI) dalam Nugraheni & Pratomo (2018) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan komite yang bekerja setara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-

perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan semua perusahaan yang *go-public* memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit sangat dibutuhkan dalam perusahaan guna membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan laporan keuangan sehingga komite audit memiliki pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran perpajakan. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh komite audit pada manajemen perusahaan, maka informasi yang dihasilkan dari manajemen akan berkualitas dan menampilkan kinerja yang efektif (Hanum & Zulaikha, 2013).

Komite audit diukur dari jumlah komite audit, dimana semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki perusahaan, maka pengawasan dan kontrol terhadap tindakan manajemen semakin ketat sehingga manajemen perusahaan menjadi semakin taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Mutmainnah & Wardhani, 2013). Berdasarkan teori keagenan, dengan adanya komite audit ini dapat mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi di perusahaan, seperti adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang menyebabkan asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah membantu tugas dewan komisaris untuk melakukan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan dan memberikan saran kepada pihak manajemen terkait langkah-langkah yang tepat untuk pengambilan kebijakan, seperti kebijakan perpajakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku (N. M. Dewi, 2019). Saran yang diberikan oleh komite audit ini akan digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak sehingga komite

audit dapat mengawasi manajer dalam meningkatkan laba dari menekan beban pajaknya (Fauziyah, 2019).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan bahwa anggota komite audit paling sedikit harus tiga orang, jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI, sehingga dapat meningkatkan tindakan manajemen dalam memanipulasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2016). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin ketat sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Sesuai dengan pendapat Chen & Chu, (2010) semakin banyak jumlah komite audit maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya semakin sedikit jumlah komite audit maka penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin tinggi. Hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) bahwa komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Begitu pula penilitan yang dilakukan oleh Ulupui (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana semakin tinggi keberadaan komite audit maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Damayanti & Susanto (2015) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan inkonsistensi hasil peneliti terdahulu, dan uraian permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*,**

## **Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Di BEI”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan tentang informasi terkait pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, kualitas audit, dan komite audit terhadap *tax avoidance* serta menjadi informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan juga sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait *tax avoidance*

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi perusahaan untuk memberikan informasi laporan keuangan yang lebih transparan. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah tata cara metode atau urutan secara rinci, singkat dan jelas agar penulisan penelitian dapat tersusun secara runtut dan rapi. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu : “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai analisis deskriptif dari obyek penelitian serta analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasannya.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup di mana penulis menyimpulkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan sarana.